

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang dianggap sebagai pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Manusia secara alamiah sudah mempunyai aturan dalam pola berkehidupan yang semestinya, demi mencapai suatu keseimbangan dalam hidup. Mereka manusia yang hidup, tidak semuanya mengikuti pola dalam berkehidupan tersebut, karena situasi dan kondisi setiap manusia itu berbeda-beda, dan akan berkembang seiring dengan pergaulan hidup mereka.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada

¹ Soejono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1

pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud serasi.²

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.³ Kaidah-kaidah tersebut kemudiaan menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁴ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapat

² *Ibid*, hlm. 5

³ *Ibid*, hlm. 6

⁴ *Ibid*, hlm. 6

keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.⁵ Bilamana seseorang melanggar sesuatu norma/aturan, maka orang itu akan mengalami sanksi yang berbagai-bagai sifat dan beratnya.⁶

“Negara Indonesia adalah negara hukum” bunyi Pasal 1 ayat (3) yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disini terlihat bahwa negara Indonesia menjadikan “hukum” sebagai landasan utama dalam mengatur suatu negara. Hukum yang berisikan kaidah-kaidah di dalamnya, dijadikan sebagai wujud pedoman atau patokan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dijunjung tinggi sebagai bentuk aturan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, dan memberikan perlindungan, keamanan, serta menciptakan keadilan bagi setiap warga masyarakat yang berada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil.⁷

Masalah keadilan dalam hal ini berkaitan bagaimana penegakan hukum itu direalisasikan. Penegakan hukum yang mengatasnamakan keadilan diatas segalanya seharusnya perlu mendapat perhatian yang lebih terhadap proses dilapangannya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan, dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan

⁵ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36

⁶ C.S.T Kansil, *Lathan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3

⁷ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm. 72

secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.⁸

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.⁹

Penegakan hukum itu sendiri adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh prangkat hukum yang di dalamnya terdapat pemerintah lembaga legislatif sebagai pembuat aturan atau undang-undang yang berlaku dan lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan (yudikatif). Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum. Betapa tidak terelakkan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁰

Penegakan hukum adalah salah satu faktor menciptakan keamanan, ketertiban, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 264

⁹ Fence M. Wantu, *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5

Penegakan hukum itu sendiri dilakukan pada saat hukum tersebut dilanggar oleh para pelaku, dan dipidana sesuai pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Tidak hanya pemberantasan hukum atau upaya represif yang dilakukan dalam proses penegakan hukum tetapi juga ada yang namanya pencegahan atau upaya preventif, dimana usaha preventif tersebut dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya tindakan pidana.

Masyarakat dan akademisi juga dapat berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat dapat membantu memberikan informasi tentang kriminalitas atau kejahatan yang terjadi di sekitar mereka kepada aparat penegak hukum, dan juga dapat menilai bagaimana struktur dalam sebuah produk hukum yang telah dibuat, contohnya seperti Putusan Hakim. Putusan Hakim yang sudah diputus adalah suatu produk hukum yang sudah menjadi milik Publik. Dalam hal ini masyarakat dapat menilai dan menguji apa yang telah diputus oleh Hakim dalam Putusannya.

Terdapat Putusan Hakim yaitu Putusan Sela Nomor 223/Pid B/2015/PN Gto yang di dalam kasusnya seorang terdakwa yang bernama MARWAN D NGIU, SH alias UDIN selaku koordinator lapangan (korlap) dan teman-teman orator lainnya melakukan kegiatan unjuk rasa dengan massa yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang di depan Kantor Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Kemudian terdakwa menggiring masa pengunjuk rasa ke Kantor Walikota Gorontalo, dan memaksa untuk masuk ke dalam, dan setelah di dalam Kantor Walikota Gorontalo tersebut massa pengunjuk rasa melaukan pengerusakan barang seperti spanduk/baliho. Sempat memukul seseorang yang bernama Risna Buntina

dikarenakan Risna Buntina melarang mereka untuk merusak spanduk/baliho. Dalam konteks ini menurut kriminolog L.S Susanto menyebutkan, bahwa gerakan massa tersebut muncul akibat dari ketidakpuasan masyarakat, yang pada dasarnya berawal dari kesenjangan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Karena kenyataan kesenjangan tersebut tidak semakin kecil tapi justru semakin lebar.¹¹

Bahwa oleh karena aksi unjuk rasa yang dikoordinir oleh terdakwa tersebut, tanpa koordinasi kepada pihak Kepolisian di wilayah mana aksi tersebut akan dilakukan, dan dalam waktu yang ditentukan, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan unjuk rasa di mulai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam pasal 10 menjelaskan bahwa:

1. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan. pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

¹¹ Adhi wibowo, *perlindungan hukum korban amuk massa sebuah tinjauan viktimologi*, Thafa media, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

4. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dalam pasal 6 menjelaskan bahwa:

Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; dan
- c. Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Jaksa Penuntut Umum selaku pihak penuntut telah menuntut MARWAN D NGIU, SH dalam ketentuan pidana Pasal 160 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum (tuntutan dalam dakwaan pertama), dan Pasal 336 ayat (2) KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang (tuntutan dalam dakwaan kedua dan ketiga). Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mendalami, menilai, dan memberikan catatan terhadap apa yang telah diputus oleh

Hakim di dalam Putusan Sela Nomor 223/Pid B/2015/PN Gto. Mengenai Bagaimana Anotasi eksepsi terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Dan Bagaimana Anotasi Putusan Hakim terhadap eksepsi terdakwa?.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“ANOTASI PUTUSAN SELA NOMOR 223/Pid B/2015/PN Gto TERKAIT EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Anotasi eksepsi terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum?
2. Bagaimana Anotasi Putusan Hakim terhadap eksepsi terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa substansi eksepsi terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa substansi putusan Hakim terhadap eksepsi terdakwa tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, mengenal bagaimana penegakan hukum dari penangkapan tersangka sampai pada jalannya proses peradilan dan mengeluarkan putusan hakim yang seadil-adilnya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

c. Bagi Masyarakat

Menambah referensi mengenai jalannya proses penegakan hukum dalam lingkup peradilan pidana.